

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT,¹ anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya dan anak dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga dalam melanjutkan tonggak estafet (penerus) keluarga.

Namun, Pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan daridarahdagingmerekasendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²

Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan akan melahirkan suatu penetapan atau putusan. Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat maupun orang tua angkat memiliki bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum dikemudian hari.

Bila dilihat dari hukum islam, keberadaan lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga yang berhak dan berwenang dalam mengurus permasalahan pengangkatan anak, tidak ditemui dasar hukum yang mengaturnya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Karena dalam hukum islam tidak ada cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum islam yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut.

Setelah islam semakin berkembang timbulah berbagai istilah-istilah dalam penggalian hukum (metode *istimbath*) yang dimunculkan oleh para *mujtahid*, sehingga dikenallah istilah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari sumber hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (al-Quran, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*). Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang masih diperdebatkan pemakaiannya oleh para ulama dalam menetapkan hukum (*al-*

¹AndiSyamsuAlamdan M. Fauzan, *HukumPengangkatanAnak* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.

²Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Istihsan, al-Mashlahah al-Mursalah, al-Istishab, Madzhab Sahabi, dan al-Syar'u Man Qablana).³

Salah satu dari sumber hukum sekunder inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu *istihsan*. *Istihsan* merupakan jalan yang ditempuh para ulama untuk menerapkan kaidah hukum dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu *istihsan* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup manusia agar sesuai dengan *Maqshid al-Syari'ah al-'Ammah* (objektifitas syariah), dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak ke-*mafsadat*-an, dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin.⁴

Dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas secara spesifik tentang bagaimana penerapan konsep hukum islam (*istihsan*) terhadap upaya pengangkatan anak melalui lembaga peradilan. Atas dasar itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: PENGANGKATAN ANAK MELALUI LEMBAGA PERADILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan ini tidak meluas, yang menjadi fokus kajian penelitian adalah kewenangan dari lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan terhadap pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam (*istihsan*).

C. Rumusan Masalah

1. Apamanhaj yang digunakandalammenempatkanpengangkatan anak melalui lembaga peradilan ditinjau dari hukum islam?
2. Bagaimana penerapanmanhajdalammenempatkanpengangkatan anak melalui lembaga peradilan dan bagaimanahasildaripenerapanmanhajtersebut?

BAB II

PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Dekripsi Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Dan Pengangkatan Anak

Hukum positif memberikan pengertian mengenai anak, hal ini dapat ditemukan khususnya dalam hukum perlindungan anak yang membatasi pengertian anak terhadap individu yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk di dalamnya yang masih berada dalam kandungan sang ibu,⁵ begitupun Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai anak, dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri,⁶ ketentuan

³Wahidul Kahar, *Efektifitas Mashlahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'*, Tesis MA (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 5.

⁴Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 4.

⁵Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan*, h. 6.

⁶Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Istilah pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia merupakan terjemahan dari *adoption* (bahasa Inggris), *adoptie* (bahasa Belanda), dan *tabanni* “التبني” (bahasa Arab). Secara etimologi memiliki arti mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁸

Secara terminologi, Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu:⁹

Pertama, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Kedua, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam Tanpa Melalui Peradilan

Pengangkatan anak telah diatur sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga pengangkatan anak yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* (التبني) yang berarti "التخذاً ابناً" mengambil anak angkat, yang mengakibatkan putusannya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya serta berhak mewarisi diantara keduanya telah dihapuskan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan pengangkatan anak, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan bahkan beliau tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah). Pengangkatan itu beliau umumkan dihadapan kaum Quraisy, beliau juga menyatakan bahwa Zaid dan dirinya saling mewarisi. Oleh karena Nabi telah menganggapnya sebagai anak, para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad.¹⁰ Demikian pula sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi.

Namun, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4, 5, dan 40, yang salah tujuannya melarangan pengangkatan anak dengan akibat hukum memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan saling mewarisi

⁷AndiSyamsuAlamdan M. Fauzan, *HukumPengangkatanAnak*, h. 1.

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

⁹AndiSyamsuAlamdan M. Fauzan, *HukumPengangkatanAnak*, h. 21.

¹⁰AndiSyamsuAlamdan M. Fauzan, *HukumPengangkatanAnak*, h. 22-23.

antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta larangan memanggilnya sebagai anak kandung.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)¹¹

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak adosaatasmujikakamukhilaftentangitu, tetapi (yang adadosanya) apa yang disengajaolehhatimu. Allah Mahapengampun, Mahapenyayang. (5)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)¹²

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (40)

3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Indonesia Melalui Peradilan

Dierareformasi pengaturan pengangkatan anak mulai terwujud, haliniditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya juga mengaturtentang pengangkatananak dalam beberapa pasal.Hal terpentingdarikeberadaanundang-undanginiadalahpengangkatananak yang dilakukantidakmemutushubungandarahantaraanak yang diangkatdan orang tuakandungnya, sertatetapmemperhatikanhal-hal yang bersifatprinsipdalampengangkatananaknabertabrakandengan hukum agama.

Dan untukmelaksanakanundang-undangtersebuttelahditetapkandan diundangkanPeraturanPemerintahNomor54Tahun2007tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

¹¹ QS. al-Ahzab (33): 4, 5.

¹² QS. al-Ahzab (33): 40.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat adalah:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹⁴

B. Pengaturan Lembaga Pengangkatan Anak Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia

1. Melalui Pengadilan Negeri¹⁵
2. Melalui Pengadilan Agama¹⁶

BAB III

MANHAJ YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPATKAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI LEMBAGA PERADILAN

Dalam hal ini *manhaj* yang digunakan adalah *istihsan* (eklektisisme). *Manhaj* ini digunakan, karena ia memandang pada nilai-nilai kebaikan, sehingga *manhaj* (*istihsan*) ini dinilai memiliki responsivitas terhadap perubahan masyarakat dan bersifat progresif karena ia mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat.

A. Pengertian *Istihsan*

Secara etimologi kata *istihsan* adalah masdar dari kata kerja “استحسن” yang berarti: “عد الشيء واعتقاده حسنا” (memperhitungkan bahwa sesuatu lebih baik),¹⁷ atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.¹⁸ Sedangkan pengertian *istihsan* menurut istilah, Sarakhsi menyatakan:¹⁹

الإِسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِذَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَفَقًا لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

Istihsan itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Dari defenisi diatas dapat, dapat disimpulkan bahwa bila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang *mujtahid*

¹³Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

¹⁶Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁷Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. IXX (Mesir: Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 269.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 347.

¹⁹Totok Jumantorodan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, AMZAH, 2009), h. 135.

menemukan dalil yang memenangkan pandangan yang tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahiriyah. Inilah yang menurut hukum syara' dinamakan dengan *istihsan*.²⁰

B. Rukun-Rukun *Istihsan*

1. *al-Far'u* (الفرع) adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum dari nash,²¹ (dalil atau *ijma'*nya).²²
2. *al-Ashlu* (الأصل) adalah kedudukan sebuah hukum yang telah ditetapkan dalam nash atau *ijma'*.²³
3. *Hukmu al-Ashli* (حكم الأصل) adalah hukum syara' yang terdapat pada nash atau *ijma'*nya dan digunakan atau diberlakukan pada far'u.²⁴
4. *Wajhu' aqwa* (وجه أقوى) adalah alasan utama yang digunakan untuk mengamalkan *al-fur'u*.

BAB IV

APLIKASI MANHAJ *ISTIHSAN* DALAM PROSES *ISTIMBATH* HUKUM DAN HASILNYA

A. *Istimbath* Hukum Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan

Ketika permasalahan pengangkatan anak dikaitkan dengan rukun-rukun *istihsan* dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi:

1. *al-Far'u*

Suatu perkara yang belum ada ketentuannya dalam nash disebut dengan *al-far'u*. Dan dalam pembahasan ini yang menjadi *far'unya* adalah praktik pengangkatan anak diharuskan melalui lembaga peradilan (khususnya Indonesia), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. *al-Ashlu*

Pada dasarnya *al-ashlu* adalah dalil nash, baik dari al-quran maupun *hadits* yang mempunyai keterkaitan erat dengan permasalahan ini, dari itu penulis menempatkan praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh nabi tanpa melalui proses peradilan sebagai *al-ashlunya*, dimana pada saat itu beliau hanya mengumumkan pengangkatan tersebut didepan khalayak ramai.

3. *Hukmu al-Ashli*

Adapun hukum asal yang terdapat pada *al-ashlu* adalah boleh sesuai dengan pengangkatan yang telah dipraktikkan oleh nabi.

4. *Wajhun Aqwa*

Adapun alasan utama dibolehkannya pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah kemaslahatan yang diperoleh melalui pengangkatan anak lebih besar, diantaranya:

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 104.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 60.

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, jilid 2 (Damsyik: Daar al-Fikr, 1417 H-1996 M), h. 606.

²³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, h. 605.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 61.

- a. Dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan yang memutus diperoleh sebuah bukti otentik (dokumen hukum) yang dapat menjadi jaminan dikemudian hari,
- b. Penetapan atau putusan pengaadilan bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktik hukum dalam proses pengangkatan anak,
- c. Tercapainya asas-asas tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan).

B. Hasil *Istimbath* Hukum Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan

Setelah dilakukan penerapan *manhaj istihsan* pada hukum pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, maka didapati kesimpulan bahwa sah hukumnya dan boleh melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya umat islam diharapkan untuk melakukannya dan tidak meragukannya. Karena tujuan pengangkatan anak diharuskan melalui lembaga peradilan tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud *syara'*, bahkan untuk masa sekarang pengangkatan anak melalui lembaga peradilan dianggap lebih memberikan kemaslahatan karena menjamin kedua belah pihak serta pihak-pihak terkait untuk melakukan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing setelah diperoleh putusan atau penetapan dari pengadilan.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak ini di Indonesia didasarkan pada asas *adptio minus plena*,²⁵ yaitu putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan seluruh pembahasan, maka pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menyimpulkan isi seluruh pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pengamatan terhadap permasalahan pengangkatan anak tidak didapati dalil yang *sharih* dan *ijma* sahabat yang menyatakan pengangkatan diharuskan melalui lembaga peradilan, sehingga diperlukan *ijtihad* dalam pengambilan hukum. Dalam hal ini *manhaj* yang digunakan adalah *istihsan* (eklektisisme). *Manhaj* ini digunakan karena ia memandang padu nilai-nilai kebaikan, sehingga *manhaj (istihsan)* ini dinilai memiliki responsivitas terhadap perubahan masyarakat dan bersifat progresif karena ia mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat.
2. Setelah ditemukan *وجه اقوى* atau alasan utama mengenai pengangkatan anak melalau lembaga peradilan, dapat disimpulkan bahwa sah hukumnya dan boleh melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya umat islam diharapkan untuk melakukannya dan tidak meragukannya. Dan dalam praktiknya pengangkatan anak ini di Indonesia didasarkan pada asas *adptio minus plena*, yaitu putusan atau

²⁵ Adopsi yang tidak mendalam dan tidakmenyeluruh akibat hukumnya, akibat yang ditimbulkan hanyalah untuk pemeliharaan saja, sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

